



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE (061) 8821792 FAX (061) 8830792  
BINJAI

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI  
NOMOR : 421.2 - 4748/K/2014

T E N T A N G

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Teladan Binjai Nomor : 03/ YTLTD/C/2014, tanggal 30 Mei 2014.  
b. Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Swasta yang lama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMA.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMA).  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.  
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG PERPANJANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh perpanjangan izin operasional sekolah swasta.

KEDUA : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah swasta bagi :

- a. Nama Sekolah : SMA Swasta Teladan
- b. Alamat Sekolah : Jl. Teladan No.2 Binjai
- c. Kelurahan : Binjai
- d. Kecamatan : Binjai Kota
- e. Kota : Binjai
- f. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Teladan Binjai
- g. Alamat Yayasan : Jl. Teladan No.2 Binjai

KETIGA

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMA.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Perpanjang Izin Operasional sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.

KEENAM

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai

Pada Tanggal 23 September 2014.



**DR. H. DWI ANANG WIBOWO, M.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580130 197909 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Bapak Walikota Binjai di Binjai



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
JALAN GUNUNG MERAPI NO 1 TELEPHONE/FAX. (061) 8821792  
BINJAI

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KOTA BINJAI**

Nomor: 4203 - 443

tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA BINJAI**

**MEMBACA** SK Walikota Binjai No. 188.342 - 2493/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Binjai No. 6 Tahun 2003, tentang Izin Operasional Sekolah dan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat

**MENINGGAT**

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi kewenangan di Bidang Pendidikan.
4. Kep. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang pendidikan SMA.
5. Kep. Menteri Pendidikan Nasional No. 053/u/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMA).
6. Kep. Menteri Pendidikan Nasional No. 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Perda No. 6 tahun 2003 tentang Izin Operasional Sekolah dan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**Pertama**

Memberi Izin Pendirian Sekolah bagi

1. Nama Sekolah : SMA SWASTA TELADAN
2. Alamat Sekolah : JLN. TELADAN No. 2
3. Kecamatan : BINJAI KOTA
4. Kota : B I N J A I
5. Nama Yayasan : YAYASAN TELADAN BINJAI
6. Alamat : JLN. TELADAN No. 2  
BINJAI.

